

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab 4 tentang pengaruh penerapan e-Faktur terhadap efisiensi pembuatan faktur pajak dan pengaruh penerapan e-Faktur terhadap efisiensi pembuatan e-SPT Masa PPN yang dilakukan pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying, maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Penerapan e-Faktur di KPP Pratama Bandung Cibeunying baik.
2. Pembuatan Faktur Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur sudah efisien menurut Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dan Pembuatan e-SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-Faktur sudah efisien menurut Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Penerapan e-Faktur di KPP Pratama Bandung Cibeunying memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pembuatan faktur pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan pengaruh sebesar 62,8% . Sedangkan sisanya sebesar 37,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Dan penerapan e-Faktur di KPP Pratama Bandung Cibeunying memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pembuatan e-SPT Masa PPN di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan pengaruh sebesar 61,8%. Sedangkan sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab 4, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis. Diharapkan

saran ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan judul penelitian ini. Beberapa saran tersebut antara lain:

1. Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-Faktur kepada wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga Pengusaha Kena Pajak akan lebih memahami urgensi diterapkannya e-Faktur, tujuan serta manfaat penerapan e-Faktur sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri Pengusaha Kena Pajak untuk memanfaatkan fasilitas e-Faktur sebagai sarana pembuatan faktur pajak dan e-SPT Masa PPN.
2. Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-Faktur sehingga dapat meminimalkan dan menghilangkan kendala dalam penerapan e-Faktur oleh Pengusaha Kena Pajak. Dengan kata lain sistem e-Faktur harus lebih mudah diterapkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
3. Penting untuk terus dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pajak yang cepat tanggap dan kompeten sehingga bila terjadi *error* maka dapat dengan cepat segera ditangani oleh petugas pajak sehingga wajib pajak merasa puas dengan kinerja petugas pajak khususnya pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
4. Sebaiknya perlu terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang cepat dan akurat sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri terlalu lama misalnya dengan perlu peningkatan pada *hardware* dan *software* agar jaringan server menjadi lebih baik sehingga dapat berjalan dengan efisien.
5. Sebaiknya perlu dilakukan perbaikan pada sistem pengantrian dan memperbanyak petugas pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying agar setiap antrian dapat diatasi dan dilayani dengan cepat.
6. Bagi Perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan e-faktur sebaiknya diperlukan pegawai yang kompeten dalam melaksanakan tugas perpajakannya agar lebih mengerti maksud dan manfaat mengenai e-Faktur misalnya dengan dilakukannya *training* bagi karyawan yang bertugas dalam membuat e-Faktur dan memberikan pendidikan bagi karyawan yang tidak memiliki pengetahuan pajak misalnya dengan mengikuti brevet.

7. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut variabel yang digunakan, misalnya dengan memasukkan masing-masing variabel moderating dan variabel intervening dan terus mengikuti modernisasi administrasi perpajakan serta aturan perpajakan yang terus berubah dan berkembang setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2014). *Pilar-Pilar Perpajakan*. Bandung: Adoya Mitra Sejahtera
- Abduh, Akhmad Maulana. (2015). *Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN Masa Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Makassar Selatan*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Azwar, S. (2010). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Gunadi. (2002). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Imam. (2006). Edisi 4. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Husein, Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers
- Jannah, Fury Fathul. (2014). *Pengaruh Efektifitas Penggunaan Fasilitas E-filling Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT (Survey dilakukan pada Wajib Pajak yang Terdaftar sebagai Pengguna Fasilitas E-filling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan, Bandung.
- Kamelia, Siti Hawa. (2008). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN (Studi Kasus KPP Pratama Pasar Minggu)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. (2007). Edisi 3. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Indonesia: Balai Pustaka
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang *Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*

- Meliala, T.S. dan F.W. Oetomo. (2012). Edisi 7. *Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Semesta Media
- Oxford Dictionaries. (2013). Edisi 7. *Paperback Oxford English Dictionary*. United Kingdom: Oxford University Press
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Elektronik*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang *Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tentang *Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembetulan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang *Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang *Surat Pemberitahuan (SPT)*
- Purwono, Herry. (2010). Buku 1. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Rabiah, Siti. (2013). *Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Madya Pekanbaru)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Resmi, Siti. (2009). Edisi 5. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2014 tentang *Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik, serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak*

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-21/PJ/2014 tentang *Tata Cara Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sekaran, U. dan R. Bougie. (2013). 6<sup>th</sup> edition. *Research Method for Business*. West Sussex: John Wiley & Sons

Ulber, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*

Waluyo dan Ilyas, W.B. (2002). Buku 1. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo (2009). Edisi 8. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)